



**PENETAPAN**

**Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**ANA ASLIANA**, lahir di Bulu Tolang tanggal 28 Desember 1976, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat Dusun V Suka Dame Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 22 Mei 2024 dengan Nomor Register 82/Pdt.P/2024/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon sesuai Kartu Keluarga (KK) Nomor : **1223080511140003** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 18 Februari 2019 Pemohon tertulis **ANA ASLIANA**;
2. Bahwa Nama Pemohon sesuai Akte Kelahiran Nomor : **1223-LT-27112018-0013** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 27 November 2018 Pemohon tertulis **ANA ASLIANA**;
3. Bahwa Nama Pemohon sesuai Kartu Tanda Penduduk Nomor : **1223086812760001** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal 13 Februari 2019 Pemohon tertulis **ANA ASLIANA**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama pemohon karena Pemohon sering Sakit sakitan serta setiap urusan Pemohon selalu terjadi permasalahan, dan semenjak Pemohon menggunakan nama baru Pemohon, Pemohon tidak pernah sakit sakitan lagi dan semua urusan Pemohon menjadi lebih lancar dan oleh karena hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantaprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk merubah Nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor : **1223-LT-27112018-0013** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal tanggal 27 November 2018 Pemohon tertulis **ANA ASLIANA** di uabah menjadi **IYUS NILA SITORUS**;

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang di keluarkan oleh Kantor Desa Damuli Pekan No. 474.4/1361/Pem/2024 yang menjelaskan bahwasannya Nama **ANA ASLIANA** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor : **1223086812760001** dengan nama **IYUS NILA SITORUS** adalah orang yang sama;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Nama Pemohon didalam Akte Kelahiran Nomor : **1223-LT-27112018-0013** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal tanggal 27 November 2018 yaitu:  
- **ANA ASLIANA** di ubah menjadi **IYUS NILA SITORUS**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantaprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu mengenai perbaikan Akte Kelahiran Nomor : **1223-LT-27112018-0013** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal tanggal

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 November 2018 mengenai Nama Pemohon didalam Petikan dari daftar kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1223086812760001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Bukti P.2 : Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1223080511140003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Bukti P.3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1223-LT-27112018-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
4. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.4/1377/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Romauli Siagian**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK nama Pemohon tertulis **ANA ASLIANA**;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau Saksi nama Pemohon adalah **IYUS NILA SITORUS**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah **IYUS NILA SITORUS** sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama sebenar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kalau Pemohon dahulunya pernah sakit-sakitan dan usahanya sering tidak jalan;
- Bahwa sejak nama Pemohon diganti Pemohon menjadi sehat;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/memperbaiki nama Pemohon yaitu nama **ANA ASLIANA**, dirobah/ diganti menjadi nama **IYUS NILA SITORUS**;

2. Saksi Yulindawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK nama Pemohon tertulis **ANA ASLIANA**;
- Bahwa setau Saksi nama Pemohon adalah **IYUS NILA SITORUS**;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah **IYUS NILA SITORUS** sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama sebenar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah cerita kalau Pemohon dahulunya pernah sakit-sakitan dan usahanya sering tidak jalan;
- Bahwa sejak nama Pemohon diganti Pemohon menjadi sehat;
- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/memperbaiki nama Pemohon yaitu nama **ANA ASLIANA**, dirobah/ diganti menjadi nama **IYUS NILA SITORUS**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK nama Pemohon tertulis **ANA ASLIANA** yang mana nama Pemohon telah diganti menjadi **IYUS NILA SITORUS** sesuai Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.4/1377/Pem/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Damuli Pekan Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara, karena adanya perbedaan tersebut, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahirannya, pemohon berkeinginan merubah/memperbaiki nama **ANA ASLIANA**, dirobah/ diganti menjadi nama **IYUS NILA SITORUS** yang dimana Pemohon sudah menggunakan nama tersebut sudah 15 (lima belas) tahun dan pemohon ingin menyesuaikan data kependudukan pemohon sebagai warga Negara yang baik, namun oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara mensyaratkan penetapan pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal dimana Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, sehubungan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnatl, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
  - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
  - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
  - d. fotokopi KK; dan
  - e. fotokopi KTP.
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana ;
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada dasarnya Undang-Undang tidak melarang untuk mengubah nama dalam akta kelahiran seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan nama, dalam Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti nama yang dimana tujuan dari pemohon ingin menyesuaikan data kependudukan pemohon sebagai warga Negara yang baik;

Menimbang bahwa perubahan nama yang Pemohon mintakan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan juga tidak menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia;

Menimbang bahwa dengan demikian nama Pemohon yang pada Akte Kelahirannya tertulis nama **ANA ASLIANA** berhak untuk mempergunakan nama **IYUS NILA SITORUS**, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula bernama **ANA ASLIANA** dirubah menjadi **IYUS NILA SITORUS**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mengubah nama tersebut sesuai dengan permohonan pemohon tersebut diatas dan membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Sapriyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sapriyono, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	20.000,00
3. Materai	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	70.000,00

(tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer